



The Ethical Responsibility Of Lawyers In The Dissemination Of False Information And Its Implications For The Image Of The Legal Profession

Tanggung Jawab Etis Advokat Terhadap Penyebaran Informasi Palsu Dan Implikasinya Terhadap Citra Profesi Hukum

Amir Machmud ¹⁾; Bustaman ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email: ¹⁾ amirmachmudtea91@gmail.com ; ²⁾ bustaman@unucirebon.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Juli 2025]
Revised [02 Oktober 2025]
Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Fake News, Professional Ethics, Advocate, Legal Responsibility.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penyebaran berita bohong oleh advokat telah menjadi isu penting di era digital yang dapat merusak citra profesi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab etis dan hukum yang harus dipatuhi oleh advokat serta menganalisis dampak dari penyebaran berita bohong terhadap citra profesi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menganalisis kode etik dan peraturan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi disipliner dan stigma negatif terhadap profesi hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan berkelanjutan, transparansi, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab oleh advokat, serta penguatan mekanisme pelaporan oleh asosiasi profesi. Dengan komitmen terhadap etika, advokat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

ABSTRACT

The spread of fake news by advocates has become an important issue in the digital era that can damage the image of the legal profession. This study aims to identify the ethical and legal responsibilities that advocates must adhere to and analyze the impact of fake news dissemination on the profession's image. The method used is a normative legal approach, analyzing applicable codes of ethics and regulations. The analysis results show that non-compliance with ethical codes can lead to disciplinary sanctions and negative stigma against the legal profession. This study recommends the need for ongoing education, transparency, and responsible use of technology by advocates, as well as strengthening reporting mechanisms by professional associations. With a commitment to ethics, advocates can enhance public trust in the legal system.

PENDAHULUAN

Penyebaran berita bohong telah menjadi isu yang semakin mendesak di era digital saat ini. Dengan kemudahan akses informasi melalui media sosial, berita palsu dapat menyebar dengan cepat dan luas, serta sering kali menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, informasi yang keliru mengenai suatu peristiwa atau individu dapat memicu keresahan, kebencian, bahkan konflik di tengah komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa hoaks sering kali berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan kesehatan, yang berpotensi menimbulkan kecemasan serta memicu kebencian di masyarakat (Putri et al., 2024). Selain itu, berita bohong dapat merusak reputasi seseorang secara tidak adil, menciptakan stigma yang sulit dihapuskan, dan mengganggu keharmonisan sosial (Putra, 2024). Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima, guna menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat berita yang tidak akurat (Marsha & Setiawan, 2023).

Kompleksitas isu ini semakin meningkat ketika berita palsu melibatkan individu yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan, seperti advokat. Ketika advokat yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak benar, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat terganggu secara serius (Rahman et al., 2023). Hal ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban berita bohong, tetapi juga dapat merusak integritas profesi hukum secara keseluruhan. Masyarakat bisa mulai meragukan kredibilitas para advokat dan, secara lebih luas, sistem hukum itu sendiri (Susanti & Nurmiati, 2022). Oleh karena itu, sangat penting bagi profesi hukum untuk menjunjung tinggi etika dan integritas dalam setiap tindakan, serta mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya (Ahmad & Hotimah, 2018). Advokat memegang peran penting dalam sistem hukum, bertindak sebagai wakil hukum bagi klien serta menjadi jembatan antara masyarakat dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya bertanggung jawab untuk membela kepentingan klien, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas (Spaltani, 2019). Citra profesi hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku para

advokat, sehingga tindakan satu individu dapat memberikan dampak luas terhadap persepsi publik terhadap profesi secara keseluruhan (Suherman, 2022). Jika seorang advokat terlibat dalam penyebaran berita bohong, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga citra profesi hukum secara menyeluruh yang dapat mengalami kerusakan serius. Masyarakat bisa mulai meragukan keandalan dan kredibilitas advokat sebagai penjaga keadilan, yang pada akhirnya dapat memicu meningkatnya skeptisisme terhadap sistem hukum secara umum (Triadi & Rangoraja, 2024).

Penyebaran berita bohong oleh seorang advokat tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kode etik advokat umumnya menetapkan standar perilaku yang harus dipatuhi, termasuk kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Latupeirissa et al., 2021). Ketika advokat menyebarkan informasi yang keliru, mereka tidak hanya berisiko kehilangan izin praktik, tetapi juga dapat dikenai sanksi disipliner oleh asosiasi profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menimbulkan stigma negatif terhadap profesi hukum secara keseluruhan, dan berpotensi merugikan advokat lain yang tetap berpegang teguh pada integritas dan standar etika (Suherman, 2022). Konsekuensi ini bersifat tidak hanya individual, tetapi juga kolektif, karena kepercayaan publik terhadap advokat dan sistem hukum dapat menurun secara drastis (Pora et al., 2022). Masyarakat cenderung memandang profesi hukum sebagai satu kesatuan; oleh karena itu, kesalahan seorang individu dapat mencoreng reputasi seluruh profesi (Arrozi, 2021).


Penelitian sebelumnya mengenai penyebaran berita bohong (hoaks) telah dianalisis oleh beberapa studi. Pertama, penelitian oleh Priambada (2022) membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyebar hoaks, dengan menyoroti regulasi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tersebut. Studi ini menekankan adanya berbagai kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita palsu, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting terkait tantangan dalam penegakan hukum, namun belum mengulas secara mendalam peran advokat dalam sosialisasi dan pencegahan penyebaran hoaks. Hal ini membuka peluang bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana advokat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait penyebaran informasi palsu. Kedua, studi oleh Marsha dan Setiawan (2023) menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus penyebaran berita bohong yang menimbulkan keresahan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan perilaku pelaku. Namun, studi tersebut tidak secara spesifik membahas bagaimana peran advokat dapat memengaruhi proses hukum, baik melalui pembelaan terhadap klien maupun dalam edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas fokus dengan meninjau peran advokat dalam konteks hukum serta dampaknya terhadap citra profesi hukum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat tumpang tindih yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini secara khusus menyoroti tanggung jawab etis dan hukum yang dijalankan oleh advokat sebagai profesional hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dengan mengkaji secara mendalam kewajiban etika dan hukum advokat dalam menghadapi penyebaran berita bohong, serta dampaknya terhadap citra profesi hukum. Studi ini tidak hanya bertujuan memberikan wawasan baru mengenai peran advokat dalam konteks penyebaran hoaks, tetapi juga menawarkan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan integritas dan reputasi profesi hukum di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami dinamika penyebaran hoaks serta peran advokat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tanggung jawab etis dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh advokat serta menganalisis dampak dari penyebaran berita bohong terhadap citra profesi hukum secara keseluruhan. Dengan memahami tanggung jawab tersebut, diharapkan para advokat dapat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan semakin berkomitmen untuk menjaga integritas serta reputasi profesinya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi konstruktif bagi para advokat agar dapat menjalankan perannya secara etis dan profesional, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan profesi hukum secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Etika Profesi Hukum

Etika profesi merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip yang menjadi pedoman perilaku bagi individu dalam suatu profesi tertentu, termasuk profesi advokat. Menurut Suteki dan Taufani (2018), etika profesi hukum mengatur bagaimana advokat harus bersikap dalam menjalankan tugasnya agar tetap menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks penyebaran informasi, seorang advokat wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik atau klien harus didasarkan pada kebenaran, bukan opini yang menyesatkan. Etika profesi bukan hanya menjadi



instrumen pengawasan perilaku, tetapi juga merupakan dasar pembentukan integritas pribadi seorang advokat.

Tanggung Jawab Advokat

Tanggung jawab advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan hukum klien, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum dan kode etik profesi. Menurut Suharnoko (2014), tanggung jawab hukum dan etika harus berjalan beriringan, karena pelanggaran terhadap etika dapat berdampak pada aspek hukum, termasuk pencabutan izin praktik dan sanksi pidana. Advokat sebagai penegak hukum sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi memiliki peran penting dalam menjaga marwah hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip integritas akan berdampak buruk terhadap kepercayaan publik.

Penyebaran Informasi Palsu dan Implikasinya

Penyebaran informasi palsu (hoaks) dalam konteks hukum dapat mencederai prinsip keadilan dan membentuk opini publik yang keliru. Menurut Hafid (2021), informasi yang tidak valid, terutama yang disebar oleh aktor hukum seperti advokat, dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan. Masyarakat yang merasa tidak dapat mempercayai informasi dari profesi hukum akan cenderung menjauhi proses hukum, dan pada akhirnya melemahkan supremasi hukum.

Citra Profesi Hukum

Citra profesi hukum terbentuk dari persepsi publik terhadap integritas dan etika pelaku profesi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), citra profesi hukum tidak dibangun semata dari keberhasilan di ruang sidang, tetapi dari akumulasi sikap etis dan tanggung jawab sosial para pelakunya. Jika advokat menyalahgunakan posisinya dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, maka hal itu dapat menimbulkan persepsi negatif secara kolektif terhadap seluruh profesi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini berfokus pada kajian kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah serta menganalisis berbagai sumber hukum tertulis guna menemukan norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai dengan isu yang dikaji, yakni mengenai tanggung jawab etis dan hukum advokat dalam penyebaran berita bohong, yang berkaitan erat dengan substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 26 ayat (1) yang menjadi fokus utama analisis.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas makna serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengolah berbagai literatur hukum dari sumber-sumber terpercaya, baik cetak maupun digital. Literatur yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang relevan, lalu dianalisis secara kritis melalui pembacaan mendalam dan kutipan-kutipan penting yang mendukung. Untuk melengkapi dan memperkaya analisis, penelitian ini juga membuka peluang untuk melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki keahlian, pengalaman, dan kompetensi di bidang hukum. Wawancara ini bertujuan memberikan perspektif praktis yang dapat memperkuat interpretasi hukum dalam kajian ini. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif, yakni dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin para ahli. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian norma hukum dengan isu yang diteliti, sekaligus menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Diharapkan, pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Etis Advokat

Tanggung jawab etis advokat merupakan aspek fundamental dalam praktik hukum yang bertujuan menjaga integritas dan reputasi profesi. Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur tindakan mereka dalam menjalankan tugas, serta memastikan bahwa advokat beroperasi dalam batas-batas moral dan hukum yang ditetapkan oleh profesi (Pratama et al., 2023).

Kode etik ini tidak hanya mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan klien, tetapi juga menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Ketidakpatuhan terhadap norma-norma ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi hukum, yang pada akhirnya dapat merusak keadilan serta mengganggu integritas dan stabilitas sistem hukum itu sendiri.

Salah satu prinsip inti dalam kode etik advokat adalah kewajiban untuk bertindak dengan integritas. Integritas mencakup kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Advokat diharapkan secara konsisten memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, baik kepada klien maupun kepada publik (Moorhead & Hinchly, 2015). Dalam konteks ini, advokat harus menyadari bahwa setiap pernyataan dan tindakan mereka memiliki dampak yang luas. Ketika advokat terlibat dalam penyebaran berita bohong, mereka tidak hanya melanggar kode etik tetapi juga mencoreng citra profesi hukum secara keseluruhan.

Hal ini dapat menciptakan stigma negatif yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan merugikan advokat lain yang menjalankan profesinya secara etis (Loacker, 2023). Oleh karena itu, penting bagi advokat untuk menjalankan praktik hukum dengan tanggung jawab tinggi dan kesadaran akan dampak luas dari setiap tindakan, demi menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat.

Pelanggaran etika sering kali membawa konsekuensi serius. Seorang advokat yang menyebarkan informasi palsu dapat dikenai sanksi disipliner oleh organisasi profesi hukum, termasuk pencabutan izin praktik atau sanksi administratif lainnya (Sinaga, 2020). Dalam beberapa kasus, pelanggaran ini bahkan dapat berujung pada proses hukum, tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan, seperti kerugian finansial atau rusaknya reputasi pihak yang dirugikan (Sitoresmi, 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap tanggung jawab etis sangat penting bagi setiap advokat, karena tidak hanya melindungi mereka secara profesional, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan dan integritas sistem hukum secara keseluruhan (Tambunan et al., 2024).

Analisis terhadap kode etik advokat menunjukkan sejumlah kewajiban khusus yang harus dijunjung tinggi. Salah satu tanggung jawab utama adalah menghindari konflik kepentingan. Advokat wajib memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau finansial dapat memengaruhi penilaian profesional mereka (Sinaga, 2020).


Dalam konteks penyebaran berita bohong, advokat harus memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, karena hal ini dapat merugikan klien atau masyarakat (Aprita & Mulkan, 2022). Lebih lanjut, advokat diharapkan untuk memverifikasi informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya, guna mencegah beredarnya konten yang keliru atau menyesatkan.

Dengan melakukan hal tersebut, advokat dapat berperan sebagai penjaga kebenaran dan keadilan, serta membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Tanggung jawab ini mencakup kesadaran atas dampak potensial dari setiap tindakan dan keputusan, yang pada akhirnya mencerminkan integritas profesi hukum itu sendiri (Suryono et al., 2020).

Kasus pelanggaran etika oleh advokat sering kali menarik perhatian publik dan dapat sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus seorang advokat berinisial FO.

Dalam kasus ini, FO diduga melakukan tindakan tidak etis selama proses persidangan, termasuk menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain dan berpotensi memengaruhi jalannya proses hukum (Israhadi, 2020). Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap citra profesi hukum secara keseluruhan.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat akan memandang advokat sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya, sehingga memperkuat skeptisisme publik terhadap sistem hukum (Duarte et al., 2023). Dalam konteks ini, publik dapat mulai mempertanyakan integritas dan profesionalisme seluruh advokat, bukan hanya individu yang terlibat langsung dalam pelanggaran. Tuduhan terhadap FO mencakup perilaku yang dianggap merugikan pihak lawan, yang dapat memengaruhi hasil perkara dan menimbulkan rasa ketidakadilan.



Gambar 1. Advokat Berdiri di Atas Meja Saat Persidangan



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Ab3hH0EJjwk>, 7 Februari 2025

Gambar 1 menampilkan tangkapan layar dari momen ketika seorang advokat memanjat meja saat jeda persidangan. Insiden ini menarik perhatian luas, terutama di kalangan praktisi hukum di Indonesia. Tindakan tersebut dinilai sangat tidak pantas dan tidak mencerminkan etika serta sikap profesional yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ruang sidang. Fenomena ini menegaskan pentingnya etika dan integritas dalam praktik hukum. Ketika seorang advokat, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, terlibat dalam perilaku menyesatkan atau tidak profesional, dampaknya tidak hanya merugikan individu atau pihak tertentu (Eren, 2014), tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Perilaku seperti ini dapat membuat masyarakat enggan mencari bantuan hukum, yang pada akhirnya melemahkan penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejadian semacam ini memperkuat urgensi perlunya pendidikan etika yang lebih kuat bagi advokat, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik hukum untuk menjaga reputasi profesi dan sistem hukum secara menyeluruh (Vionita & Sintia, 2024).

Integritas dalam praktik hukum memiliki peranan yang sangat krusial. Advokat yang berkomitmen terhadap prinsip etika cenderung membangun hubungan yang kuat dan berbasis kepercayaan dengan klien maupun masyarakat. Kepercayaan ini merupakan aset berharga dalam profesi hukum dan sangat memengaruhi keberhasilan advokat dalam menjalankan praktiknya (Vionita & Sintia, 2024). Ketika klien merasa aman dan percaya kepada advokatnya, mereka cenderung lebih terbuka dan jujur, sehingga advokat dapat memberikan nasihat hukum yang lebih akurat dan efektif. Sebaliknya, penyebaran informasi palsu atau menyesatkan dapat merusak hubungan ini, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, serta menghambat akses masyarakat terhadap keadilan (Xudaybergenov, 2023). Dalam jangka panjang, komitmen terhadap integritas dan etika akan menjadi faktor penting dalam membentuk reputasi advokat dan keberlangsungan praktiknya, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika bagi advokat sangatlah penting. Program etika profesional perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran advokat terhadap tanggung jawab moral dan profesional mereka (Fathony et al., 2023). Pendidikan ini tidak hanya harus mencakup pemahaman mendalam terhadap kode etik, tetapi juga diskusi mengenai dilema etis yang sering muncul dalam praktik sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap standar etika, advokat diharapkan dapat menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun profesinya. Program pelatihan juga harus mendorong interaksi antara advokat senior dan junior, agar pengalaman nyata dapat dibagikan dan menjadi pembelajaran bersama. Pendekatan ini membantu membentuk budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan komunitas hukum (Fathony et al., 2023).

Pengawasan yang ketat terhadap perilaku advokat juga penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika. Organisasi profesi hukum harus membangun mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran kode etik yang efektif (Pujaka et al., 2023). Mekanisme ini harus bersifat transparan dan mudah diakses oleh semua pihak, agar publik dan klien merasa aman dalam melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Dengan pengawasan yang tepat, advokat akan lebih terdorong untuk menaati norma etika dan hukum yang berlaku. Selain itu, melibatkan pihak ketiga yang independen dalam proses pengawasan akan memastikan objektivitas dan keadilan. Oleh karena itu, kombinasi antara pendidikan etika yang berkelanjutan dan pengawasan yang ketat diharapkan mampu menciptakan lingkungan praktik hukum yang etis dan profesional, memperkuat integritas dan reputasi profesi hukum di mata publik, serta menumbuhkan kepercayaan antara advokat dan klien.

Dalam konteks yang lebih luas, tanggung jawab etis advokat memiliki dampak signifikan terhadap citra sistem hukum secara keseluruhan (Glosoff et al., 2012). Ketika advokat bertindak dengan integritas

dan mematuhi kode etik, mereka turut berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang adil dan transparan. Perilaku etis tidak hanya memperkuat hubungan dengan klien, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Xu et al., 2024). Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, karena masyarakat yang percaya pada sistem hukum akan lebih patuh terhadap hukum dan cenderung bersikap kooperatif.

Sebaliknya, perilaku tidak etis dari sebagian advokat dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan peradilan. Ketika masyarakat menyaksikan tindakan tidak etis atau korupsi dalam profesi hukum, mereka cenderung menjadi skeptis dan kehilangan keyakinan bahwa sistem hukum mampu menegakkan keadilan (Downe et al., 2013). Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya legitimasi sistem hukum, di mana masyarakat merasa bahwa mereka tidak akan memperoleh perlindungan atau keadilan yang layak. Oleh karena itu, tanggung jawab etis advokat bukan sekadar tanggung jawab individu, tetapi sangat berkaitan erat dengan citra profesi hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan langkah penting dalam menjaga integritas profesi hukum. Hal ini memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa terpengaruh oleh informasi palsu atau menyesatkan. Selain itu, advokat yang beretika juga dapat menjadi panutan bagi rekan sejawatnya, mendorong terciptanya budaya hukum yang kuat dan kredibel (Xu et al., 2024). Dengan membangun reputasi yang terpercaya dan dapat diandalkan, advokat tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat sistem hukum tempat mereka berpraktik, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara konsisten dan efektif.

Tanggung Jawab Hukum Advokat

Tanggung jawab hukum advokat merupakan komponen penting dalam praktik hukum yang berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap advokat wajib memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang mengatur perilakunya dalam menjalankan profesi. Advokat diharapkan menjunjung tinggi integritas dan reputasi profesinya dengan mengedepankan etika dan hukum dalam setiap tindakan, termasuk dalam menyampaikan informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Di Indonesia, ketentuan mengenai tanggung jawab hukum advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang secara tegas menetapkan hak dan kewajiban advokat, termasuk kewajiban memberikan bantuan hukum secara adil dan tidak menyesatkan, terutama dalam penanganan perkara pro bono bagi masyarakat kurang mampu (Wardana et al., 2022). Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab untuk bertindak dalam koridor hukum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain maupun masyarakat secara luas (Lukman et al., 2020).

Salah satu bentuk tanggung jawab hukum utama yang harus dijalankan advokat adalah tidak menyebarkan informasi palsu. Tindakan menyebarkan hoaks atau berita bohong oleh advokat dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi advokat itu sendiri maupun bagi klien yang diwakilinya. Jika terbukti seorang advokat menyebarkan informasi menyesatkan, ia dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana maupun perdata, yang tentunya akan berdampak buruk terhadap reputasi dan kariernya (Arianto & Djajaputra, 2025). Oleh karena itu, advokat tidak hanya harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, tetapi juga kesadaran terhadap dampak luas dari setiap tindakan yang diambil. Setiap pernyataan dan tindakan advokat harus mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab. Tindakan ceroboh seperti menyebarkan informasi tidak benar dapat menyebabkan klien mengalami kerugian hukum yang lebih besar, termasuk kekalahan dalam perkara atau kerugian materiil. Tanggung jawab hukum ini menuntut ketelitian, kehati-hatian, dan pertimbangan etis yang tinggi dari setiap advokat. Hal ini tidak hanya untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memperkuat integritas dan kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan (Palgunadi, 2018).

Dalam ranah hukum, advokat memiliki kewajiban melindungi kepentingan klien dengan memastikan setiap tindakan dan pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika advokat dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak akurat, ia tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat dituntut secara hukum oleh klien atau pihak ketiga yang dirugikan (Mamonto, 2021). Ini memperkuat pentingnya perilaku hukum yang sah dan patuh dalam setiap proses hukum (Septanti et al., 2023). Pelanggaran terhadap standar hukum dan etika dapat dikenakan sanksi, seperti denda, pencabutan izin praktik, atau bahkan tuntutan pidana—tergantung pada tingkat kesalahannya. Selain dampak personal, tindakan tidak bertanggung jawab seperti ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan profesi advokat, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam praktik hukum.

Peraturan hukum yang mengatur perilaku advokat juga mencakup larangan terhadap konflik kepentingan, khususnya yang melibatkan hubungan dengan klien dan masyarakat. Advokat diharapkan menghindari situasi yang dapat mengganggu prinsip keadilan atau menimbulkan bias dalam proses hukum (Sinaga, 2020). Mereka juga harus menjaga transparansi dalam hubungan profesional yang dapat



memengaruhi objektivitas. Dalam hal ini, advokat wajib mendahulukan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, sebagai bentuk komitmen terhadap etika profesi (Mamonto, 2021). Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya mengundang sanksi hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Ketika masyarakat melihat advokat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau terlibat konflik kepentingan, muncul skeptisisme dan keraguan terhadap integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, transparansi dan pengelolaan konflik secara tepat sangat penting untuk menjaga reputasi profesi dan kredibilitas lembaga hukum (Hidayat, 2023). Sebagai contoh, seorang advokat yang terbukti menyebarkan informasi tidak benar dapat dikenai sanksi oleh organisasi profesi, seperti pencabutan izin praktik atau denda. Dalam konteks ini, penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran hoaks menjadi tantangan baru yang memerlukan kehati-hatian ekstra dari para advokat. Bahkan kesalahan kecil dapat menimbulkan dampak hukum yang besar (Liliana et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan advokat memiliki konsekuensi, dan penting bagi mereka untuk menjaga integritas serta kepatuhan terhadap hukum dalam praktik profesional (Aprita & Mulkan, 2022). Penyebaran informasi palsu tidak hanya merusak reputasi pribadi advokat, tetapi juga memperkuat keraguan publik terhadap profesi hukum. Masyarakat cenderung melihat profesi hukum sebagai satu kesatuan; dengan demikian, kesalahan satu orang dapat menodai citra seluruh profesi. Hal ini menekankan pentingnya penerapan prinsip etika yang ketat dalam praktik hukum agar advokat tidak hanya terlindungi dari risiko hukum, tetapi juga mampu menjaga kehormatan dan kredibilitas profesi.

Sanksi hukum bagi advokat yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat berupa sanksi administratif hingga pidana (Aprita & Mulkan, 2022). Misalnya, dalam kasus penyebaran berita bohong, advokat dapat dikenai tindakan disipliner dari asosiasi profesi, seperti pencabutan izin atau denda, bahkan diadili di pengadilan. Ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap etika profesi secara ketat. Pelanggaran seperti konflik kepentingan atau pelanggaran kerahasiaan klien tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga terhadap persepsi masyarakat terhadap profesi hukum secara keseluruhan (Saputra & Victoria, 2023). Melalui disiplin yang ketat dan pemahaman mendalam atas tanggung jawab hukum dan etika, advokat dapat menjalankan perannya sebagai pilar keadilan yang dapat dipercaya. Menjaga standar ini penting bukan hanya untuk akuntabilitas pribadi dan profesional, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap profesi hukum (Marsha & Setiawan, 2023). Selain itu, advokat juga harus memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari tanggung jawab mereka. Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan bagi setiap tindakan dalam praktik hukum. Keadilan menuntut advokat untuk bersikap objektif dan tidak memihak, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil. Transparansi mengharuskan advokat untuk berkomunikasi secara terbuka dan jelas, agar setiap tindakan dan keputusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menuntut advokat untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik kepada klien maupun kepada masyarakat luas. Kesadaran akan tanggung jawab hukum dan etika ini membantu advokat dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan profesional, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Dalam jangka panjang, komitmen terhadap prinsip-prinsip ini akan mendorong terbentuknya sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan sistem di mana setiap individu merasa dihormati dan terlindungi. Advokat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran hukum yang mereka ketahui, termasuk yang dilakukan oleh rekan sejawat atau pihak lain dalam proses hukum. Dengan melaporkan pelanggaran tersebut, advokat berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga integritas sistem peradilan. Tindakan ini mencerminkan komitmen kuat terhadap etika profesional dan menjadi langkah preventif dalam mencegah pelanggaran yang lebih besar yang dapat merugikan klien atau masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hukum dan etika bagi advokat harus terus ditingkatkan. Program edukasi yang menekankan pemahaman hukum mutakhir dan praktik profesional harus dilakukan secara berkala agar advokat selalu siap menghadapi perkembangan hukum dan mampu menjalankan tanggung jawab hukum mereka secara optimal.

Dampak Penyebaran Informasi Palsu terhadap Citra Profesi Hukum

Penyebaran informasi palsu oleh advokat yang tidak etis dapat merusak citra profesi hukum secara signifikan. Ketika advokat yang seharusnya menjadi penegak keadilan terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, hal ini menciptakan persepsi negatif di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap advokat dan sistem hukum bisa menurun, yang pada akhirnya mengganggu fungsi inti dari profesi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, penyebaran berita bohong tidak hanya mencoreng reputasi individu, tetapi juga menimbulkan stigma luas yang membuat masyarakat meragukan integritas dan profesionalisme dunia hukum secara keseluruhan.

Salah satu dampak yang paling jelas terlihat adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap advokat. Masyarakat cenderung ragu untuk mencari bantuan hukum jika mereka meyakini bahwa profesional hukum tidak memiliki integritas atau terlibat dalam praktik yang tidak etis. Ketika informasi

palsu menyebar, skeptisisme masyarakat tidak hanya tertuju pada pelaku, tetapi bisa meluas ke seluruh profesi. Akibatnya, jumlah klien yang mencari jasa hukum bisa berkurang, yang pada gilirannya memengaruhi keberlanjutan praktik hukum dan pendapatan advokat. Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya stigma negatif terhadap profesi hukum. Ketika seorang advokat menyebarkan informasi palsu, hal itu memperkuat stereotip negatif bahwa advokat tidak dapat dipercaya atau hanya mementingkan diri sendiri. Stigma ini menjadi hambatan bagi para advokat yang benar-benar menjunjung tinggi etika dan profesionalisme, serta menghalangi upaya membangun citra positif profesi hukum. Lebih jauh lagi, efek dari penyebaran informasi palsu dapat menjalar ke proses peradilan itu sendiri. Ketika kepercayaan publik terhadap advokat dan sistem hukum melemah, masyarakat mungkin enggan melaporkan pelanggaran hukum atau memperjuangkan keadilan. Advokat yang terbukti menyebarkan informasi menyesatkan dapat menghadapi sanksi disipliner dari asosiasi profesi, serta tuntutan hukum dari pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini tidak hanya merusak karier advokat tersebut, tetapi juga memperburuk citra profesi hukum secara menyeluruh.

Informasi palsu juga merusak hubungan antara advokat dan klien. Ketika advokat terlibat dalam penyebaran pernyataan yang tidak akurat, klien bisa kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap kemampuan advokat untuk melindungi kepentingan mereka. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan hilangnya klien dan mengancam keberlangsungan praktik hukum yang dijalankan. Klien yang merasa ragu kemungkinan besar akan mencari bantuan hukum dari pihak lain, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan dan kredibilitas profesional advokat. Kerusakan citra profesi hukum sering kali diperparah oleh pemberitaan media. Kasus pelanggaran etika atau kesalahan perilaku oleh advokat sering menjadi berita utama, yang memperdalam ketidakpercayaan publik. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat, dan berita negatif cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan kisah positif tentang advokat yang berintegritas. Ketika media terlalu fokus pada kasus semacam itu, masyarakat dapat menganggap bahwa profesi hukum sarat dengan pelanggaran dan ketidakjujuran.


Kekhawatiran ini semakin besar bila mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi secara kritis. Di era digital saat ini, arus informasi yang cepat membuat banyak orang kesulitan membedakan antara berita yang benar dan yang menyesatkan. Rendahnya literasi informasi ini menciptakan kekacauan informasi, di mana narasi palsu tentang advokat atau kasus hukum mudah dipercaya sebagai kebenaran. Kondisi ini menjadi tantangan tambahan bagi para profesional hukum yang harus bekerja lebih keras untuk memulihkan kepercayaan dan kredibilitas publik.

Untuk mengurangi dampak negatif ini, organisasi profesi hukum perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Memperkuat pendidikan etika dan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab hukum sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu. Pelatihan dan sumber daya yang memadai akan membantu advokat memahami pentingnya integritas serta dampak dari tindakan mereka terhadap citra profesi. Program pelatihan ini harus mencakup pembahasan menyeluruh tentang implikasi hukum dan etika dari penyebaran informasi palsu, serta strategi komunikasi yang jelas, bertanggung jawab, dan etis baik kepada klien maupun masyarakat. Pada akhirnya, menjaga citra profesi hukum adalah tanggung jawab kolektif. Menjunjung tinggi standar etika dan menghindari penyebaran informasi menyesatkan merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan publik. Kesadaran akan tanggung jawab ini harus menjadi bagian dari budaya profesi, di mana para advokat saling mendukung dan mengingatkan pentingnya bertindak dengan integritas. Masyarakat berhak mengharapkan advokat bersikap etis dan bertanggung jawab, sehingga setiap individu dalam profesi hukum wajib berkomitmen menjaga dan memperkuat reputasi positif profesinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyebaran informasi palsu oleh advokat merupakan permasalahan serius yang dapat merusak citra profesi hukum dan mengancam integritas sistem peradilan. Advokat memiliki tanggung jawab etis dan hukum yang besar, termasuk kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan bertindak dengan integritas. Ketidaktahuan terhadap kode etik profesi tidak hanya berujung pada sanksi disipliner, tetapi juga dapat menimbulkan stigma negatif luas yang melemahkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, advokat perlu mengambil peran aktif dalam edukasi publik, mempromosikan transparansi, serta menggunakan teknologi secara bijak guna meminimalisir penyebaran informasi yang menyesatkan. Asosiasi profesi wajib menyediakan pelatihan etika secara berkelanjutan, mekanisme pelaporan yang aman, dan pengawasan internal guna mendukung praktik hukum yang etis. Dengan menjunjung tinggi integritas dan berkomitmen pada perilaku profesional yang etis, advokat tidak hanya menjaga reputasi pribadi, tetapi juga turut memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Upaya kolektif ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan, di mana masyarakat merasa terlindungi.



Saran

Untuk mengatasi permasalahan penyebaran informasi palsu oleh advokat, beberapa langkah utama direkomendasikan. Pertama, pendidikan etika yang berkelanjutan harus diberikan guna memperkuat pemahaman advokat terhadap tanggung jawab profesionalnya. Organisasi profesi, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), perlu menerapkan mekanisme pelaporan yang transparan dan mudah diakses untuk menangani pelanggaran kode etik. Selain itu, advokat juga perlu didorong untuk terlibat aktif dalam edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya informasi yang menyesatkan. Pedoman penggunaan media sosial yang jelas harus ditegakkan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Mendorong budaya akuntabilitas antar rekan seprofesi serta mengintegrasikan pendidikan etika sejak tahap awal pendidikan hukum juga merupakan langkah penting. Seluruh upaya ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Hotimah, H. (2018). Hoaks dalam kajian pemikiran Islam dan hukum positif. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 5(3), 291–306.
- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan etika profesi hukum terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>
- Arianto, M. R., & Djajaputra, G. (2025). Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam sengketa akta autentik (Kajian terhadap tanggung jawab notaris). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1294>
- Arrozi, M. N. J. A. (2021). Komunikasi anti hoax: Upaya LDNU dalam membangun persepsi masyarakat untuk mencegah berita hoax melalui media massa. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 12(2), 129–140.
- Downe, J., Cowell, R., Chen, A., & Morgan, K. (2013). The determinants of public trust in English local government: How important is the ethical behaviour of elected councillors? *International Review of Administrative Sciences*, 79(4), 597–617. <https://doi.org/10.1177/0020852313501270>
- Duarte, A. C. da S., Chicharo, S. C. R., Silva, T. A. S. M. da, & Oliveira, A. B. de. (2023). Dilemas éticos e atos ilícitos na enfermagem: Reflexões sobre a (des)ordem jurídica. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 76, e20220558. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0558pt>
- Eren, N. (2014). Nurses' attitudes toward ethical issues in psychiatric inpatient settings. *Nursing Ethics*, 21(3), 359–373. <https://doi.org/10.1177/0969733013500161>
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2876>
- Glosoff, H. L., Durham, J. C., & Whittaker, J. E. (2012). Supervision: Promoting advocacy and leadership. In *Professional Counseling Excellence through Leadership and Advocacy*. Routledge.
- Hafid, A. (2021). Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi dalam Penyebaran Informasi Digital. Prenada Media.
- Hidayat, T. (2023). Partisipasi warganegara digital terhadap proses demokrasi pancasila. *Global Education Journal*.
- Israhadi, E. I. (2020). Analysis of sharia economic law and government policies in enhancing sharia investment in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23, 1.
- Latupeirissa, J. E., Pasalbessy, J. D., Leasa, E. Z., & Tuhumury, C. (2021). Penyebaran berita bohong (HOAX) pada masa pandemi COVID-19 dan upaya penanggulangannya di provinsi Maluku. *Jurnal Belo*, 6(2), 179–194.
- Liliana, D. Y., Andryani, N. A. C., & Sukeski, K. (2022). Peningkatan literasi informasi bagi perempuan Indonesia untuk melawan hoax terkait Covid-19. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v5i2.5289>
- Loacker, B. (2023). Does the ethos of law erode? Lawyers' professional practices, self-understanding and ethics at work. *Journal of Business Ethics*, 187(1), 33–52. Lukman, G., Khu, F., Kho, I., & Victori, E. (2020). Batas tanggung jawab hukum dan etis atas perilaku tercela advokat dalam persidangan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), Article 1.
- Mamonto, M. A. W. W. (2021). Reformulasi pengaturan tanggung jawab perusahaan sebagai ikhtiar pemenuhan hak atas lingkungan hidup. *Pleno Jure*, 10(1), 9–24.
- Marsha, M. P. C., & Setiawan, D. A. (2023). Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1).
- Moorhead, R., & Hinchly, V. (2015). Professional minimalism? The ethical consciousness of commercial lawyers. *Journal of Law and Society*, 42(3), 387–412. Palgunadi, P. (2018). Reposisi

- bantuan hukum secara pro bono oleh organisasi bantuan hukum dalam kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(2), Article 2.
- Pora, S., Pora, R., & Muksin, D. (2022). Ratna Serumpaet hoax and discourse war on social media: Hoax Ratna Serumpaet dan perang wacana di media sosial. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 22–34.
- Pratama, R., Prasetya, A., & Lubis, F. (2023). Etika profesi advokat dalam menangani perkara hukum menurut perspektif hukum Islam. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22(2), 340–350.
- Priambada, B. S. (2022). Sosialisasi ancaman pidana bagi penyebar hoax. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 4567–4574.
- Pujaka, J., Nurallamsyah, F., & Tarigan, T. M. (2023). Analisis pelanggaran kode etik advokat didalam persidangan terkait penyalahgunaan keterangan palsu oleh klien. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2990>
- Putra, E. (2024). Jurnalisme digital dan semangat anti hoax: Membentengi dunia informasi. *Journal of Syntax Literate*, 9(2). PDF
- Putri, M. C., Marampa, E. R., Simanjuntak, V. S., & Ndraha, A. (2024). Mematahkan kebohongan: Pentingnya pendidikan agama Kristen dalam menanggulangi penyebaran berita hoaks di media sosial. *Educatum: Jurnal Dunia Pendidikan*, 1(2), 102–117.
- Rahardjo, S. (2009). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing.
- Rahman, A., Meiyanti, R., Malasyi, S., Maryana, M., Muhammad, M., & Pratama, A. (2023). PKM peningkatan kesadaran etika dalam penggunaan media sosial kalangan santri Dayah Nurul Iman di Gampong Alue Bungkoh Kecamatan Pirak Timu. *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, 2(2), 488–495.
- Saputra, A. R., & Victoria, D. C. (2023). Legal philosophy's view of the role of advocate professional ethics as an honorable profession in carrying out good law enforcement. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(11), 2639–2648.
- Septanti, A. T., Khoidin, M., & Ali, M. (2023). Penyimpanan asli lembar kedua akta pemberian hak tanggungan setelah berlakunya hak tanggungan elektronik. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5, 174–186.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Sitoresmi, A. S. (2019). Sanksi aparat penegak hukum yang melanggar KUHP dalam menanggulangi kejahatan. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 68–73.
- Spaltani, B. G. (2019). Peran advokat dalam penegakan hukum terorisme dengan pendekatan hukum transendental. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 397–416.
- Suharnoko. (2014). *Etika Profesi Hukum (Ed. revisi)*. Kencana
- Suherman, A. (2022). Prinsip pertanggungjawaban advokat terhadap pendampingan hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(1), 28–50.
- Suryono, A. B. P., Wijayanti, D. S. S., Liemanto, I. F., Kalia, Q. S., & Bintoro, A. C. (2020). Pandangan filsafat hukum terkait dengan etika profesi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), Article 7.
- Susanti, L. E., & Nurmia, N. (2022). Penanggulangan dampak penggunaan media sosial hoax guna mewujudkan kesatuan bangsa. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 153–168.
- Suteki, & Taufani, A. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik (Cet. ke-1)*. Thafa Media.
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(2), 50–61.
- Triadi, I., & Rangoraja, A. P. (2024). Peran hukum tata negara dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7–7.
- Vionita, C., & Sintia, D. (2024). Pentingnya etika profesi dan bisnis dalam upaya kemajuan perusahaan. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), Article 1.
- Wardana, K., Bayu, A. N., & Dananjaya, N. S. (2022). Hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10.
- Xu, J., Li, Z., & Li, S. (2024). Legal ethics and professional responsibility in the legal profession. *SHS Web of Conferences*, 190, 02006.
- Xudaybergenov, A. (2023). Toward legal recognition of artificial intelligence proposals for limited subject of law status. *International Journal of Law and Policy*, 1(4), 8.